



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Nunukan, 13 Juni 1995, NIK [REDACTED], agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED], sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Pare-Pare, 01 Januari 1986, NIK [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Motoris Speed, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED], sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor [REDACTED]/PA.Nnk, pada tanggal 22 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 18 November 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 19 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Nenek Penggugat di [REDACTED] [REDACTED] hingga pisah;
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, hingga pada bulan Maret 2014 Tergugat memberitahu Penggugat bahwa Tergugat akan pergi bekerja, tetapi hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat di rumah Nenek Penggugat;
6. Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi;
7. Bahwa, pada awalnya, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan disebabkan perjodohan antara Nenek Penggugat dan Tante Tergugat;
8. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan berturut-turut;
9. Bahwa selama kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin;
10. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
12. Bahwa dengan demikian sifat bergantungnya talak telah terjadi, yaitu shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah angka 1 (satu), 2 (dua), dan 4 (empat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak ridha, dan sanggup membayar uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwad sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan pada tanggal 11 September 2019 oleh Mediator H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;



2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan pada tanggal 18 November 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 19 November 2013;
 3. Bahwa benar, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat talik talak sebagaimana dalam kutipan akta nikah tersebut;
 4. Bahwa tidak benar, Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri setelah menikah;
 5. Bahwa tidak benar, pada awalnya kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis hingga pada bulan Maret 2014 Tergugat memberitahu Penggugat bahwa Tergugat akan pergi bekerja, tetapi hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat di rumah nenek Penggugat;
 6. Bahwa benar, setelah kepergian Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi;
 7. Bahwa benar, pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan disebabkan perijodohan antara Nenek Penggugat dan Tante Tergugat;
 8. Bahwa benar, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan berturut-turut;
 9. Bahwa benar, selama kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, dan nafkah lahir dan batin;
 10. Bahwa benar, Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
 11. Bahwa tidak benar, perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan;
 12. Bahwa benar, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Nunukan memutuskan :
1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;



3. Mengembalikan mahar yang telah diberikan sesuai dengan persetujuan kedua keluarga;

Menimbang bahwa selain mengajukan jawaban secara tertulis tersebut, Tergugat telah menambahkan jawaban secara lisan yaitu Tergugat menuntut pengembalian uang panai' yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada keluarga Penggugat pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami-isteri, sedangkan mahar yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat berupa cincin emas, Tergugat tidak menuntut untuk dikembalikan;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa mengenai tuntutan Tergugat yang menginginkan pengembalian uang panai', maka terhadap hal tersebut Penggugat menyatakan tidak sanggup mengembalikannya karena Penggugat sekarang hanya tinggal bersama adik kandung Penggugat, dan Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga hanya cukup untuk makan sehari-hari saja, sedangkan ayah Penggugat telah meninggal dunia pada tahun yang lalu. Dahulu, Penggugat pernah ingin mengembalikan uang kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Tergugat menolaknya;
- Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tetap menuntut Penggugat mengembalikan kepada Tergugat uang panai' yang telah diberikan oleh Tergugat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Tergugat merasa rugi menikah dengan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena tidak semua dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dengan pengakuan murni, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka majelis hakim memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang sama dan berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED], tanggal 27 Juni 2016, atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : [REDACTED] tanggal 19 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2.;

B. Saksi

1. [REDACTED] tempat dan tanggal lahir, Nunukan, 04 Mei 1996, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan Pemukat Rumput Laut, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat setelah akad nikah membaca sighth taklik talak;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena pernikahan Penggugat dan Tergugat merupakan hasil perjodohan oleh Nenek Penggugat dan keluarga Tergugat, sehingga ada rasa saling tidak cocok dan tidak suka satu sama lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013 (sekitar 5 tahun lebih) hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah selama sekitar 3 (tiga) bulan, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya bekerja sebagai pengikat rumput laut di daerah Mamolo, dan penghasilan Penggugat dalam satu bulan tidak pasti, karena Penggugat tidak setiap hari bekerja, biasanya dalam satu minggu hanya bekerja 3 (tiga) hari saja, dan setiap sekali bekerja hanya mendapatkan upah sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga Penggugat (nenek Penggugat) sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Oweno Kandoli, 25 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Pedagang Online Shop, tempat kediaman di [REDACTED]

Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat, saksi hadir pada saat persiapan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di [REDACTED],
[REDACTED],
Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, hanya saja Tergugat tiba-tiba pamit pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan, tetapi tidak kembali lagi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak sekitar tahun 2014 atau 2015, hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah selama sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya bekerja sebagai pengikat rumput laut di daerah Mamolo, dan penghasilan Penggugat dalam satu bulan tidak pasti, karena Penggugat dalam satu minggu hanya bekerja 3 (tiga) atau 4 (empat) hari saja, dan setiap sekali bekerja hanya mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat atau tidak pernah menasehati;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi Penggugat selesai, Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Nunukan, 19 Desember 1989, NIK [REDACTED] agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan tingkat Atas, pekerjaan Motoris Speed Boat, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat setelah akad nikah membaca sighat taklik talak;

[REDACTED] Bahwa saksi mengetahui selama ini Tergugat dan Penggugat berumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun, Tergugat dan Penggugat telah tinggal bersama selama 5 (lima) bulan, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, namun saksi tidak mengetahui apakah diusir atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat sudah berpisah selama 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat menikah karena diijodohkan, tetapi saat itu tidak ada penolakan dari kedua belah pihak dan kedua keluarga juga setuju dan menghadiri acara pernikahan Tergugat dan Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak berpisah hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi atau tidak, dan saksi juga tidak mengetahui Tergugat memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan saksi sendiri tidak pernah menasehati Tergugat dan Penggugat;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Pare-pare, 22 Februari 1986, NIK [REDACTED] agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Tergugat, namun saksi tidak kenal dengan Penggugat, saksi baru mengetahui Penggugat sekarang di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat, Tergugat dan Penggugat adalah suami-isteri;

[REDACTED] Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED]

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat sudah lama tidak rukun, karena sejak 5 (lima) tahun yang lalu saksi berada di Nunukan tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, dan saksi tidak mengetahui Tergugat masih memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat atau tidak, sedangkan saksi sendiri tidak pernah menasehati Tergugat dan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi Tergugat selesai, Tergugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup mengembalikan uang panai' yang telah diserahkan oleh Tergugat pada saat pernikahan, karena Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan jika terjadi perceraian dengan Penggugat, Tergugat menuntut kepada Penggugat untuk mengembalikan uang panai' sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), karena pada sidang sebelumnya Penggugat merasa keberatan jika Tergugat menuntut sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan pada tanggal 11 September 2019 oleh Mediator H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil. Selain itu dalam setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan Tergugat telah melanggar taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat, yaitu pada bulan Maret 2014 Tergugat memberitahu Penggugat bahwa Tergugat akan pergi bekerja, tetapi hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat di rumah Nenek Penggugat, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan berturut-turut, dan selama kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin;



Menimbang bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha, dan sanggup membayar uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui dengan pengakuan murni sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena tidak semua dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dengan pengakuan murni, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka majelis hakim memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut yang terdiri dari bukti surat bertanda P.1, dan bukti surat bertanda P.2, semuanya telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti. Sedangkan saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah berjumlah 2 (dua) orang, masing-masing bernama Heriansyah bin Amir dan Julian binti Samsul Lado, keduanya merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan



persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.1 yang merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED] tanggal 27 Juni 2016, atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dan bukti surat bertanda P.2 yang merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 465/40/XI/2013, tanggal 19 November 2013, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, maka berdasarkan Pasal 285 RBg bukti surat bertanda P.1 dan bukti surat bertanda P.2 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P.1 dan bukti surat bertanda P.2 tersebut Tergugat tidak membantahnya, dan bahkan dalam jawabannya Tergugat telah mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, oleh karenanya berdasarkan bukti surat bertanda P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai saat ini dan terbukti pula bahwa sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah ditemukan fakta-fakta yang saling bersesuaian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah selama sekitar 3 (tiga) bulan, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya bekerja sebagai pengikat rumput laut di daerah Mamolo, dan penghasilan Penggugat dalam satu bulan tidak pasti, karena Penggugat dalam satu minggu hanya bekerja 3 (tiga) atau 4 (empat) hari saja, dan setiap sekali bekerja hanya mendapatkan upah sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED]. Hal mana 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Tergugat, telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;



Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, telah ditemukan fakta-fakta yang saling bersesuaian sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami-isteri;
- Bahwa selama ini Tergugat dan Penggugat berumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED];
- Bahwa Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas alat bukti Penggugat dan alat bukti Tergugat tersebut, maka berkaitan dengan pokok perkara a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas mengenai tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat, hal mana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun lebih, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak berpisah hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat adalah merupakan fakta hukum yang dapat memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang telah membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan berturut-turut, dan selama kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, dan nafkah lahir dan batin, juga merupakan fakta hukum yang dapat memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut di atas, telah ditemukan fakta hukum bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sumpah taklik talak poin 1 yang berbunyi "Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut", dan poin 2 yang berbunyi "Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya", dan poin 4 yang berbunyi "Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya";

Menimbang bahwa atas pelanggaran taklik talak Tergugat tersebut, Penggugat telah menyatakan tidak ridha dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah,



mawaddah dan rahmah sebagaimana yang terdapat di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa pada saat Tergugat mengucapkan sighat taklik talak Tergugat telah berjanji dengan sepenuh hati, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus memenuhi janji yang telah diucapkannya tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam al Qur'an surat al Isra' ayat 34, yang berbunyi;

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : *dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Tergugat Konvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga kedudukan Tergugat konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dan kedudukan Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawabannya, berdasarkan pasal 158 ayat (1) RBg, maka gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam rekonvensi;



Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar Tergugat mengembalikan (membayar) uang panai' yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada keluarga Tergugat pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami-isteri;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak sanggup mengembalikannya karena Tergugat sekarang hanya tinggal bersama adik kandung Tergugat, dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga hanya cukup untuk makan sehari-hari saja, sedangkan ayah Tergugat telah meninggal dunia pada tahun yang lalu. Dahulu, Tergugat pernah ingin mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Penggugat menolaknya;

Menimbang bahwa uang panai' yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah merupakan uang pemberian dari Penggugat kepada keluarga Tergugat dalam rangka pernikahannya dengan Tergugat, uang tersebut dipergunakan oleh keluarga Tergugat untuk pelaksanaan prosesi acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri telah hidup bersama membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Manunggal Bhakti, RT.12, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Sudersal bin Lambang, telah ditemukan fakta bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 5 (lima) bulan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dalam satu rumah selama sekitar 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri telah hidup bersama sekurang-kurangnya selama sekitar 3 (tiga) bulan, dan



waktu 3 (tiga) bulan bukanlah waktu yang sebentar, sehingga oleh karenanya patut untuk diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri telah hidup sempurna sebagaimana pasangan suami-isteri pada umumnya, adapun ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang muncul kemudian adalah bentuk ketidakmampuan Penggugat dan Tergugat dalam mengelola rumah tangga dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat mengembalikan (membayar) uang panai' yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada keluarga Tergugat pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami-isteri, adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti adanya, sehingga oleh karenanya harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat, [REDACTED], terhadap Penggugat, [REDACTED], dengan iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah. Oleh kami, Drs. A. Fuadi sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., dan Rahmat Tri Fianto, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Cahyo Komahally, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

H. Helman Fajry, S.HI., M.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. Fuadi.

Hakim Anggota,

ttd

Rahmat Tri Fianto, S.HI., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Cahyo Komahally, S.H.I.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).